

**KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 200.a/PP.01.02/K.NT-13/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
2024**

KEPUTUSAN NOMOR : 200.a/PP.01.02/K.NT-13/06/2024

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 200.a/PP.01.02/K.NT-13/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK : — Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan beserta Tugas dan Tanggung jawab yang terdiri atas Penasihat, Pembina, Koodinator dan Anggota, sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang di atur dalam peraturan bersama dengan Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 11 Juni 2024 dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao